



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 160/UN7.5.9.2/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN TETAP SEBAGAI PEMBIMBING DISERTASI  
PROGRAM STUDI DOKTOR KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO  
PERIODE JANUARI – SEPTEMBER 2020**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro mempunyai misi : menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro maka perlu dilaksanakan bimbingan disertasi;
- c. bahwa guna menindaklanjuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dosen tetap yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keahlian sesuai dengan bidang keilmuannya sebagai dosen pembimbing disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 05/UN7.P/HK/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DOSEN TETAP SEBAGAI PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JANUARI – SEPTEMBER 2020


KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pembimbing disertasi pada Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kesehatan Masyarakat RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

DEKAN,



Dr. BUDIYONO, SKM, M.Kes  
NIP 197211091999031001

*Salinan disampaikan kepada:*

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan FKM Undip;
3. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN  
 MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 160 /UN7.5.9.2/HK/2020  
 TANGGAL : 26 Oktober 2020  
 TENTANG :

PENETAPAN DOSEN TETAP SEBAGAI  
 PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM STUDI  
 DOKTOR KESEHATAN MASYARAKAT  
 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JANUARI  
 – SEPTEMBER 2020

SUSUNAN PERSONALIA PENETAPAN DOSEN TETAP SEBAGAI PEMBIMBING :

NO	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL	PEMBIMBING / PENGUJI		
			STATUS	NAMA	KETERANGAN / ASAL INSTANSI
1	2	3	4	5	6
1.	Hetty Ismainar 25010116510010	Model Peningkatan Kepatuhan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Melalui Ecological Approach di Kota Dumai Propinsi Riau.	Pembimbing 1	Prof. Dr. dr. Hertanto W. Subagio, MS., Sp.GK	FK - UNDIP
			Pembimbing 2	Dr. dr. Bagoes Widjanarko, M.PH	FKM - UNDIP
2.	Sulistyaningsih 25000117510009	Model Praktik Kolaborasi Interprofesional Berbasis Pelayanan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit.	Pembimbing 2	Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes	FKM - UNDIP
			Pembimbing 3	Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc.	FK - UNDIP
3.	Marsum 25010114510003	Sterilisasi Limbah Medis Padat Dengan Kombinasi Metode Panas, Bahan Kimia dan Media Tanah.	Pembimbing 1	Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes, PKK	FK - UNDIP
			Pembimbing 2	Dr. dr. Bagoes Widjanarko, M.PH	FKM - UNDIP
			Pembimbing 3	Dr. Dra. Nur Endah W., MS	FKM - UNDIP
4.	Ita Rahmawati NIM. 25010115510012	Model Pemberdayaan Ibu Hamil Berbasis Keluarga Dalam Perawatan Kehamilan di Kabupaten Jepara.	Pembimbing 1	Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK.	FK - Undip
			Pembimbing 2	dr. M. Sakundarno Adi, M.Sc., Ph.D.	FKM - Undip

Semarang, 26 Oktober 2020  
 DEKAN,



Dr. BUDIYONO, SKM, M.Kes  
 NIP 197211091999031001

**MODEL PRAKTIK KOLABORASI INTERPROFESIONAL  
BERBASIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS  
PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI  
KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT**

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai  
derajat Doktor pada Program Doktor Kesehatan Masyarakat



Oleh:  
**SULISTYANINGSIH**  
NIM: 25000117510009

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2020**


## PENGESAHAN DISERTASI

### MODEL PRAKTIK KOLABORASI INTERPROFESIONAL BERBASIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT


Disusun oleh:  
Sulistyaningsih  
25000117510009

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 18 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,  
Promotor,


  
Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Ph.D.  
NIDN: 08100801340

Kopromotor I,




Dr. dr. Sutopo Patra Jati, MM., M.Kes.  
NIP. 196607121999031001

Kopromotor II,



Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc.  
NIP. 196005151983032002

Mengetahui,  
Dekan  
FKM UNDIP,



Dr. Budiyo, S.KM., M.Kes.  
NIP. 197211091999031001

Ketua Program Studi  
Dokter Kesehatan Masyarakat



Dr. dr. Bagoes Widjanarko, MPH  
NIP. 196211021991031002






## TIM PENGUJI UJIAN DOKTOR

### MODEL PRAKTIK KOLABORASI INTERPROFESIONAL BERBASIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT

Disusun oleh:  
Sulistyaningsih  
25000117510009

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 18 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,  
Tim Penguji

1. Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Ph.D. : 
2. Dr. dr. Sutopo Patria Jati, MM., M.Kes. : 
3. Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc. : 
4. Prof. dr. Moch. Hakimi, Sp. OG. (K), Ph.D. : 
5. Dr. dr. Bagoes Widjanarko, MPH : 

Dekan  
Fakultas Kesehatan Masyarakat,



Dr. Budiyo, S.KM., M.Kes.  
NIP. 197211091999031001